



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SENAT AKADEMIK

Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon (0251) 8629083, Facsimile (0251) 8629083
E-mail : sa-ipb@ipb.ac.id

Nomor : 1003/IT3.SA/TU/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian SK SA No. 05/IT3.SA/PP/2020

27 Januari 2020

Yth. Rektor Institut Pertanian Bogor

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 05/IT3.SA/PP/2020 tentang Persetujuan Perubahan Nama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Mohon Rektor dapat memproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Senat Akademik IPB
Sekretaris,

Prof. Dr Muhamad Syukur
NIP 197201022000031001

Tembusan
- Ketua MWA IPB



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 05/IT3.SA/PP/2020
TENTANG
PERSETUJUAN
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MENJADI FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 56 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan nama fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi;
- b. bahwa keilmuan yang diampu oleh dosen Institut Pertanian Bogor termasuk bidang kehutanan terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa paradigma pembangunan kehutanan yang semula fokus pada produksi kayu telah bergeser menjadi pengelolaan hutan sebagai suatu ekosistem yang berkelanjutan, sehingga pendidikan kehutanan saat ini mencakup aspek lingkungan dan aspek sosial kehutanan;
- d. bahwa menjawab tantangan zaman dan tidak lanjut rebranding Institut Pertanian Bogor, nama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor patut berubah untuk memacu pengembangan akademik dan agar lebih dikenal masyarakat di tingkat nasional dan internasional;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas perubahan nama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor merupakan suatu keharusan, serta persetujuannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
 12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Nomor 2342/IT3/PP/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perubahan Nama Fakultas Kehutanan IPB;

2. Hasil Sidang Komisi A Bidang Akademik dan Pengembangan IPTEK SA-IPB, tanggal 18 April 2019;
3. Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 22 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyetujui perubahan nama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Memberi wewenang kepada Rektor Institut Pertanian Bogor untuk menetapkan perubahan nama fakultas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini;
- Ketiga : Seluruh prosedur yang terkait dengan perubahan nama fakultas sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 20 Januari 2020



KETUA,

PROF. DR DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001